

Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah

Ach. Sudrajad Nurismawan¹, Findivia Egga Fahruni², Najlatun Naqiyah³
^{1,2,3}Magister Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
E-mail: achsudrajad.21006@mhs.unesa.ac.id¹, findivia.21010@mhs.unesa.ac.id², najlatunnaqiyah@unesa.ac.id³



This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 10-12-2021

Direview: 21-12-2021

Publikasi: 30-4-2022

Abstrak

Hingga saat ini, masih banyak guru BK atau konselor yang cenderung abai terhadap kode etik profesi konselor, khususnya dalam pelaksanaan layanan konseling individu, di mana hal ini berdampak pada meningkatnya stigma negatif dan anggapan guru BK sebagai polisi sekolah. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kode etik bimbingan dan konseling dan etika konselor dalam memperbaiki pelaksanaan layanan konseling individu di sekolah. Dengan menggunakan metode kajian literatur pada sumber-sumber mutakhir dari jurnal ilmiah dan buku kode etik terbaru yang diterbitkan oleh ABKIN. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu etika konselor dalam pelaksanaan layanan konseling individu siswa di sekolah tidak menggunakan pendekatan kekerasan (fisik/psikis), dan hukuman sebagai bentuk bantuan serta menjaga data konseli (gambar/video) selama konseling dan meminta persetujuan konseli jika data tersebut akan digunakan di luar konteks konseling dengan tetap menyamarkan video/gambar konseli. Kesimpulan dari penelitian ini ialah penerapan etika konselor dalam layanan konseling individu wajib dilakukan. Sebab, jika konselor abai, maka akan menyebabkan siswa ragu dan takut untuk meminta bantuan pada konselor, serta yang paling parah adalah anggapan guru BK sebagai polisi sekolah semakin sulit untuk direduksi. Penelitian ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan dan memberi arahan tentang nilai profesionalisme seorang konselor terutama pada etika dalam melakukan layanan konseling individu pada siswa.

Kata Kunci: kode etik; konselor; layanan konseling individu

Abstract

To this day, there are still many guidance and counseling teachers or counselors who tend to ignore the code of ethics of the counselor profession, especially in the implementation of individual counseling services, where this has an impact on the negative stigma and perception of BK teachers as school police. This paper aims to explain the code of ethics for guidance and counseling and the ethics of counselors in improving the implementation of individual counseling services in schools. By using the literature review method on the latest sources from scientific journals and the latest code of ethics books published by ABKIN. The results obtained are that the counselor's ethics in implementing individual student counseling services in schools are not using a violent approach (physical/psychic) and punishment as a form of assistance and maintaining counselee data (images/videos) during counseling and asking the counselee's approval if the data will be used outside the counseling context while still hiding the counselee's video/image. This study concludes that the application of counselor ethics in individual counseling services must be done because if the counselor is ignored it will cause students to hesitate and be afraid to ask for help from the counselor and the worst thing is that the assumption of BK teachers as school police is increasingly difficult to reduce. This research can be used to describe and provide direction about the professional value of a counselor, especially on ethics in providing individual counseling services to students.

Keywords: code of ethics; counselor; responsive service

1. Pendahuluan

Kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah seperangkat landasan moral dan pegangan perilaku profesional yang harus dijunjung dan diterapkan oleh konselor. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan banyak guru bimbingan dan konseling atau konselor yang melakukan pelanggaran kode etik profesinya. Sebanyak $\pm 60\%$ siswa berpendapat bahwa konselor adalah guru yang suka marah dan memberi hukuman siswa yang melanggar tata tertib sekolah (Wardani & Hariastuti, 2009). Hasil angket terbuka tersebut mengindikasikan bahwa konselor dipandang sebagai polisi sekolah. Selain itu, konselor juga dianggap sebagai pihak yang menakutkan karena sering memberikan hukuman terhadap para siswa pelanggar aturan sekolah (Irmansyah, 2020). Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa temuan penelitian lainnya bahwa stigma buruk konselor sebagai polisi sekolah benar adanya (Belinda, Gelgel, & Purnawan, 2008; Ansyah & Mariyati, 2016). Dan yang paling parah ialah siswa menganggap individu yang masuk ke ruang BK merupakan siswa yang bermasalah (Purwaningsih, 2021).

Pada penelitian Abdillah, Kurniawati & Marjo (2021) di SMKN 5 Sukabumi menjelaskan bahwasanya ketika konselor memberikan bimbingan kedisiplinan diri kepada siswa bermasalah, dari pihak kesiswaan justru memberikan sanksi yang kurang edukatif pada siswa tersebut. Hal tersebut tentu saja merupakan tindakan yang kontradiktif atau bertentangan dengan kode etik konselor. Sebab peran konselor seharusnya memberikan pemahaman kepada siswa supaya sadar akan kesalahan dirinya agar tidak melakukan pelanggaran kembali, bukan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan. Selain itu, dalam beberapa kasus terdapat temuan konselor di salah satu SMP di Sleman yang menyebarkan rahasia konseli kepada guru yang tidak ada sangkut paut dengan masalah konseli (Ilham, 2016).

Pelanggaran kode etik profesi konselor khususnya dalam pelayanan konseling individu terdiri atas beberapa bentuk yaitu konselor menyebarkan rahasia konseli kepada pihak lain yang tidak ada sangkut paut kepentingan, melakukan tindakan asusila, melakukan tindak kekerasan terhadap konseli, dan melakukan kesalahan dalam praktik pemberian layanan (Nuzliah & Siswanto, 2019). Di sisi lain, terdapat juga kasus di mana konselor melakukan modus pinjaman pribadi berupa sejumlah uang dengan menipu konselinya (Hunainah, 2016).

Isu-isu pelanggaran kode etik konselor dalam layanan konseling individu tersebut menimbulkan adanya stigma negatif terhadap profesi konselor sehingga siswa memiliki kepercayaan yang rendah untuk mendatangi konselor guna mendapatkan layanan konseling karena khawatir rahasianya terbongkar dan mendapatkan sanksi. Fenomena tersebut membuat siswa merasa lebih nyaman jika tidak berurusan dengan guru bimbingan dan konseling (Purwaningsih, 2021), sehingga menjadikan siswa lebih nyaman bercerita kepada teman sebaya daripada menemui konselor sebab khawatir diberi label sebagai anak nakal yang mempunyai banyak masalah (Saman, Thalib, & Bakhtiar, 2018).

Selanjutnya, pada saat pandemi COVID-19 melanda, konselor memberikan layanan konseling secara *online*. Praktik pelaksanaan layanan konseling *online* tersebut menimbulkan permasalahan etik konselor yang meliputi isu tentang kerahasiaan, keamanan, kompetensi konselor, pelaksanaan pelatihan, *informed consent*, penguasaan teknologi oleh konselor, supervisi, dan perlindungan konselor (Munawaroh, Folastris, Nugraheni, & Isrofin, 2021).

Adanya berbagai problematika isu etika dalam pelaksanaan konseling *online* di atas sangat penting untuk direspon sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan khususnya oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dengan cara merancang dan menetapkan kode etik pelaksanaan konseling *online* yang akan sangat bermanfaat untuk keberhasilan konseling *online*. Sebab jika tidak segera ditangani, maka mengakibatkan adanya kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat tentang kompetensi pelaksanaan konseling individu secara *online* (Handika & Marjo, 2022). Oleh karena itu, sangat diperlukan perbaikan oleh konselor dalam mempraktikkan etika pelaksanaan layanan konseling individu agar dapat mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan.

Hubungan antara konselor dengan konseli dalam melakukan proses konseling agar berjalan dengan baik dibutuhkan pemahaman terkait batas-batas tanggung jawab pada masing-masing peran sesuai dengan kode etik yang berlaku. Untuk menjaga keprofesionalan dalam memberikan layanan konseling individu, konselor perlu berusaha dengan berbagai macam strategi agar dapat mengembangkan keahliannya sehingga sesuai dengan standar etika yang berlaku atau bahkan meningkat menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian dan tinjauan dari berbagai permasalahan yang terjadi di atas, maka perlu untuk mengkaji ulang secara aksiologi terkait etika konselor terutama dalam pelaksanaan layanan konseling individu saat ini. Sebab belum banyak dibahas mengenai peran etika konselor dalam memperbaiki layanan konseling individu, untuk itu penelitian ini berupaya untuk

melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tujuan penelitian ini berfokus pada menjelaskan etika konselor yang perlu untuk diperbaiki dalam pelaksanaan konseling individu, terutama terhadap masalah-masalah pelanggaran etika yang sering terjadi saat proses konseling individu, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun *online*. Sehingga diharapkan ke depannya tidak terjadi pelanggaran etika konselor dalam pelaksanaan layanan konseling individu.

2. Metode

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan serta sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan pada artikel-artikel jurnal yang relevan terkait etika konselor dari ResearchGate, Google Cendekia dan juga buku kode etik yang diterbitkan oleh ABKIN. Selanjutnya data tersebut dianalisa dengan model analisis isi Miles dan Huberman. Adapun tahapan penelitian ini merujuk pada prosedur dari (Nasution, 2017) yaitu meliputi 1) Mencari sejumlah literatur yang terkait dengan teori dan aplikasi etika konselor di sekolah dari sumber-sumber yang kredibel; 2) Menilai kualitas literatur dari segi kualitas dan kesesuaian tujuan penelitian; 3) Menganalisa isi literatur secara sistematis dengan analisa Miles dan Huberman; dan 4) Mensistensiskan isi temuan literatur terhadap tujuan yang hendak dicapai berupa perbaikan layanan konseling individu serta menyajikannya pada bagian pembahasan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling

Dalam bimbingan dan konseling, kode etik dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan, nilai, dan sikap yang telah disepakati dan harus ditaati oleh anggota organisasi bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya. Kode etik berfungsi untuk melindungi konselor dari adanya pengaduan malpraktik.

Dalam pelaksanaan kode etik yang dirumuskan oleh Pengurus Besar ABKIN (2018), konselor wajib melayani konseli didasarkan pada motif altruistik serta memperlihatkan sosok yang ramah, penuh pemahaman, tulus, saling percaya, empatik dan menerima apa adanya konseli. Motif altruistik artinya konselor hendaknya memiliki keinginan membantu konseli agar menjadi yang lebih tanpa mengharap apa pun dari konseli.

Sayangnya, ketika menjalankan layanan konseling individu guru BK terkadang lupa atau bahkan tidak menerapkan kode etik sehingga memicu timbulnya sebutan yang bernuansa negatif karena pendekatan yang diterapkan oleh guru BK tidak tepat (Alvi & Hatin, 2019). Selain berdampak pada siswa yang ingin berkonsultasi juga berdampak pada kondisi kesehatan mental konselor sendiri, seperti yang dijelaskan oleh (Susanti, Riswani, & Bakhtiar, 2018) bahwa tekanan dari atasan dan adanya stigma negatif kepada guru BK menyebabkan guru BK mengalami perasaan cemas selama bekerja.

Gladding menyebutkan beberapa kode etik yang sering dilanggar dan disalahgunakan oleh konselor khususnya dalam konseling yaitu 1) Tidak menjaga kepercayaan konseli; 2) Melakukan tindakan di luar kompetensinya; 3) mengklaim keahlian yang tidak dikuasai; 4) lalai dalam praktik; 5) memaksakan nilai-nilai yang ia anut pada konseli; 6) konselor membuat konseli bergantung pada pembuatan keputusan; 7) melakukan perbuatan asusila bersama konseli; 8) konflik kepentingan; 9) pengiklanan yang berlebihan; 10) kesepakatan biaya yang tidak jelas; dan 11) menjiplak (ACA, 2005; Herlihy & Corey, 2006; Hunainah, 2016).

Adanya pelanggaran kode etik tersebut menimbulkan ketidakpercayaan siswa dalam memanfaatkan layanan-layanan konseling. Konselor yang melakukan konseling atau pembinaan terhadap siswa yang di dalamnya terdapat unsur hukuman atau *punishment* itu merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kode etik profesi konselor sehingga konselor dipandang sebelah mata dan tidak membawa manfaat untuk siswa. Kondisi tersebut menyudutkan posisi konselor dan menimbulkan keraguan pada profesinya.

Dalam kode etik American Counseling Association dan *American Psychological Association* menjelaskan konselor boleh melanggar asas kerahasiaan apabila memang diperlukan dalam rangka melindungi hidup konseli yang akan melakukan bunuh diri. Sedangkan berdasarkan kode etik ABKIN terkait hal penyimpanan dan penggunaan informasi (Ya'kub, 2005) menjelaskan bahwa data diri konseli yang terdiri hasil wawancara, tes, surat-surat, hasil rekaman dan data lain yang merupakan informasi rahasia dan hanya dapat digunakan bagi kepentingan konseli. Sedangkan penggunaan data untuk keperluan pendidikan calon konselor atau penelitian dimungkinkan, dengan syarat tetap merahasiakan identitas konseli.

Terdapat dua faktor penyebab konselor melanggar kode etik yaitu 1) faktor internal karena masih banyaknya konselor yang tidak mengetahui kode etik profesi konselor secara rinci dan tidak mau melaksanakannya; dan 2) faktor eksternal berupa pihak luar yang menghambat penerapan kode etik profesi konselor karena terbatasnya pemahaman para pembuat kebijakan tentang hakikat pelaksanaan layanan konseling individu di sekolah (Jumrawarsi, Mudjiran, Neviyarni, & Nirwana, 2021).

b. Etika Konselor dalam Memperbaiki Layanan Konseling Individu di Sekolah

Panduan Operasional Penyelenggaraan (POP) BK di Sekolah Menengah Pertama dan Atas (2016) menyebutkan bahwa secara umum layanan bimbingan dan konseling terbagi atas layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan perencanaan individu, serta dukungan sistem. Kemudian, layanan responsif sendiri menurut POP BK adalah pemberian bantuan terhadap siswa yang membutuhkan penanganan secara cepat. Layanan responsif berisi mengenai penanganan masalah-masalah dalam bidang belajar, pribadi, sosial, dan karir siswa. Sedangkan untuk strateginya layanan responsif memiliki beberapa strategi, tetapi yang paling umum dan sering digunakan dalam pengentasan masalah siswa adalah konseling individu. Sehingga dalam proses pelaksanaannya perlu kesiapan dan kehati-hatian agar sesuai dengan standar kode etik konselor.

Lebih lanjut, ketika melaksanakan layanan konseling individu konselor dituntut mampu melaksanakan layanan konseling menggunakan sejumlah pendekatan, teknik, dan media yang sesuai serta tetap memperhatikan pada kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang. Selain dari itu, konselor juga wajib menguasai konteks permasalahan yang tengah dihadapi konseli dan memosisikannya sebagai subjek yang harus dibantu serta dicarikan alternatif penyelesaian masalahnya, dan bukan menjadikan kesalahan konseli sebagai objek layanan. Oleh karena itu dalam konseling individu konselor tidak diperbolehkan menggunakan pendekatan kekerasan (fisik/psikis) ataupun hukuman sebagai bentuk bantuan sebab tidak sesuai dengan kode etik profesi konselor, serta tidak menunjukkan ciri khas seorang konselor profesional yang mampu mengelaborasi beberapa pendekatan/teknik dalam menyelesaikan masalah melalui layanan konseling (Flanagan, J. S. & Flanagan, R. S., 2015; Corey, 2017).

Namun, karena adanya pandemi COVID-19 berakibat pada terjadinya perubahan pada proses pemberian layanan konseling individu yang semula dilaksanakan secara tatap muka menjadi dilaksanakan secara *online* atau disebut *e-counseling* (Habibah dkk., 2021; Hastuti & Tyas, 2021). Dalam pelaksanaan *e-counseling*, konselor perlu memperhatikan kode etik profesi konselor di dalamnya dan menentukan batasan-batasan tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam *e-counseling* salah satunya kerahasiaan data konseling melalui aplikasi maya. Di sisi lain, pada praktik pelaksanaan layanan konseling *online* tersebut menimbulkan isu-isu etis konselor yang meliputi isu tentang kerahasiaan, keamanan, kompetensi konselor, pelaksanaan pelatihan, *informed consent*, penguasaan teknologi oleh konselor, supervisi, dan perlindungan konselor (Munawaroh, Folastrri, Nugraheni, & Isrofin, 2021).

Beberapa etika yang menurut (Irmansyah, 2020) perlu diperhatikan konselor saat melakukan konseling *online* sebagai berikut.

- 1) Mengetahui secara utuh tentang potensi dan data konseli.
- 2) Memberikan kerelaan dan kesepakatan kepada konseli sebelum melakukan konseling.
- 3) Memiliki pemahaman tentang data diri konseli.
- 4) Memahami mengenai risiko kerahasiaan pada konseling *online*.
- 5) Menjaga hubungan dan menyimpan data konseli secara aman.

Sebagaimana tujuan dari etika konselor yang disusun oleh ABKIN (2018) landasan dan arah dalam pemberian layanan profesional serta penyelesaian masalah dari anggota, maka upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki layanan konseling individu ialah sebagai berikut.

- 1) Kerahasiaan: Untuk mengentaskan masalah bocornya data konseli selama konseling, konselor tidak boleh menceritakan ataupun membagikan foto/video hasil konseling kepada siapapun yang tidak memiliki kepentingan dalam upaya pengentasan masalah konseli. Termasuk dalam proses pemanggilan siswa ke ruang BK, konselor perlu berkolaborasi bersama terkait pemanggilan anak dari kelas ke ruang konseling agar nantinya tidak ada anggapan anak yang dipanggil BK berbarti memiliki masalah.
- 2) Profesional: Sering ditemukan bahwasanya konselor tidak profesional ketika menangani siswa yang bermasalah di sekolah cenderung kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik (ucapan). Padahal hal tersebut dapat dihindari dengan cara menerapkan sejumlah keterampilan dan strategi konseling yang telah sesuai prosedur. Namun demikian, apabila konselor menemukan permasalahan konseli di luar keahliannya seperti masalah adiksi,

konselor harus mau mengakui dan mengalih-tangankan kepada pihak lain yang memiliki keahlian tersebut.

- 3) Kerelaan: Ketika akan melakukan konseling *online*, konselor wajib menanyakan kerelaan dari konseli terkait pelaksanaan konseling *online* secara halus. Konselor harus menjelaskan batasan dan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses konseling berjalan seperti menyalakan fitur kamera untuk memudahkan memahami masalah konseli dan menggunakan data tersebut di luar konteks konseling.
- 4) Kepaduan: Meskipun terkesan hanya perseorangan, konseling individu tidak akan berjalan normal jika tidak melibatkan pihak-pihak seperti wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua sehingga konseling harus dijalankan secara terpadu pada pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya selain konselor harus menerapkan keterampilan konseling, konselor juga harus menjaga data (gambar/video) konseli setelah selesai proses layanan konseling individu. Adapun jika menggunakan data tersebut di luar konteks konseling, maka konselor wajib meminta persetujuan dari konseli terlebih dahulu dengan tetap menyamarkan video/gambar konseli. Diharapkan dengan konselor menerapkan etika dalam layanan konseling individu baik secara tatap muka maupun *online*, pelayanan konseling individu di sekolah dapat berjalan sesuai dengan standar profesi konselor serta tidak memperparah stigma negatif guru BK di mata siswa maupun masyarakat.

4. Simpulan dan Saran

Kode etik profesi bimbingan dan konseling ialah seperangkat aturan, nilai, dan sikap yang telah disepakati dan harus ditaati oleh anggota organisasi bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya. Terutama dalam pelaksanaan layanan konseling individu pada siswa, sebab tanpa adanya etika profesi bimbingan dan konseling para guru BK berpotensi melakukan layanan yang tidak profesional serta cenderung memunculkan stigma negatif terhadap guru BK. Dalam konteks pelaksanaan layanan konseling individu siswa di sekolah, etika profesi bimbingan dan konseling berupa tidak menggunakan pendekatan kekerasan (fisik/psikis) dan hukuman sebagai bentuk bantuan, serta menjaga data konseli (gambar/video) selama konseling dan meminta persetujuan konseli jika data tersebut akan digunakan di luar konteks konseling dengan tetap menyamarkan video/gambar konseli.

5. Daftar Pustaka

- Abdillah, N., Kurniawati, S. Z., & Marjo, H. K. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Konselor dalam Hubungan Ganda di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(1), 73–77. <https://doi.org/10.23887/XXXXXX-XX-0000-00>.
- ABKIN. (2018). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Pengurus Besar ABKIN.
- ACA. (2005). *ACA Code of Ethics*. American Counseling Association.
- Alvi, A., & Hastin, M. (2019). Stigma Guru Bimbingan Konseling (Mengubah Mainset Peserta Didik Terhadap Guru Bimbingan Konseling Melalui Keterampilan Komunikasi Interpersonal). *Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 3(1), 11-14. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v3n1.p11-14>.
- Ansyah, E. H., & Mariyati, L. I. (2016). IbM Guru BK SMA dan Sederajat di Kecamatan Sidoarjo. *Psikologia (Jurnal Psikologi)*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.747>.
- Belinda, I., Gelgel, N. M. R. A., & Purnawan, N. L. R. (2008). *Komunikasi Guru BK Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa (Studi Pada SMP Negeri 3 Denpasar)*, 1–10.
- Corey, G. (2017). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Cengage learning.
- Flanagan, J. S. & Flanagan, R. S. (2015). *Counseling and Psychotherapy Theories in Context and Practice: Skills, Strategies, and Techniques*. John Wiley & Sons.
- Habibah, S., Diniaty, A., Diniyah, D., Hasgimianti, H., & Adawiyah, P. R. (2021). Penggunaan Media Konseling Online pada Masa Pandemi Covid-19. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4(2), 8-86. <http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14573>.
- Handika, M., & Marjo, H. K. (2022). Etika Pelaksanaan Konseling Berbasis Online dengan Pemanfaatan Media dan Teknologi pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Paedagogy*:

- Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(1), 17–23.
<https://doi.org/doi:https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4456>.
- Hastuti, M. M. S., & Tyas, P. H. P. (2021). Online Media Usage in Guidance and Counseling Services during Covid-19 Pandemic. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 6(2), 60-70. <http://dx.doi.org/10.17977/um001v6i22021p060-070>.
- Herlihy, B., & Corey, G. (2006). *ACA Ethical Standards Casebook* (6th ed).
- Hunainah. (2016). *Etika Profesi Bimbingan Konseling*. Bandung: Rizqi Press.
- Ilham, F. (2016). *Tingkat Pemahaman Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-kelompok Kerja Kabupaten Bantul*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Irmansyah. (2020). Kinerja Guru Bimbingan Islam di Sekolah. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 41–62. Diambil dari <http://194.31.53.129/index.php/Irsyad/article/view/1964/2034>
- Jumrawarsi, J., Mudjiran, M., Neviyarni, N., & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4), 53–58. <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.799>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jakarta: Kemendikbud
- Mudjijanti, F. (2015). Minat Siswa Memanfaatkan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Ditinjau dari Persepsi Siswa Tentang Layanan Konseling dan Konselor. *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 39(02), 266-284.
- Munawaroh, E., Folastri, S., Nugraheni, E. P., & Isrofin, B. (2021). Analisis Isu Etis dalam Konseling Online dan Rekomendasi untuk Perbaikan Praktik di Masa Depan. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 10(2), 24–34.
- Nasution, M. K. 2017. *Penelaahan literatur*. Teknik Penulisan Karya Ilmiah, 3.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. JURNAL EDUKASI: *Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64. <https://doi.org/10.22373/je.v5i1.8172>
- Prayitno, & Amti. E., (2009). *Dasar-dasar dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Purwaningsih, H. (2021). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Melayani Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19. *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 1(1), 36–44. <https://doi.org/10.51878/educational.v1i1.53>
- Saman, A., Thalib, S. B., & Bakhtiar, M. I. (2018). Konselor Sebaya di Sekolah: Upaya Penanganan Masalah pada Siswa SMK Telkom Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar*, 507–511.
- Susanti., R., Riswani, & Bakhtiar., N. (2018). Kejenuhan di Kalangan Guru Bimbingan dan Konseling di SMAN Provinsi Riau. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 1(2), 92-104. <http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v1i2.6142>.
- Wardani, I. K., & Hariastuti, R. T. (2009). Mengurangi Persepsi Negatif Siswa Tentang Konselor Sekolah dengan Strategi Pengubahan Pola Pikir (Cognitive Restructuring). *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (Prodi BK FIP Unesa)*, 10(2).
- Ya'kub, H. (2005). *Kode Etik Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Bandung: PB ABKIN.